



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Johar No.17, Telp. (031) 3577691 - 3577692 Fax. (031) 3577693 - 3537832
Website : <http://dpmptsp.jatimprov.go.id/> Email : dpmptsp@jatimprov.go.id

S U R A B A Y A 60174
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA
NOMOR : 242/18.05/02/XII/2021

Pemerintah Provinsi Jawa Timur Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Memberikan Izin Kepada :

- 1 Nama Sekolah : SMK RADEN PATAH MOJOSARI
- 2 Alamat : JALAN HASANUDDIN 44 KECAMATAN MOJOSARI KAB. MOJOKERTO
- 3 NPSN : 20502715
- 4 Nama Yayasan : YAYASAN MAARIF FATAHILLAH
- 5 Alamat Yayasan : JALAN HASANUDDIN 44 KECAMATAN MOJOSARI KAB. MOJOKERTO
- 6 Akta Pendirian : Nomor: 161 Tanggal 30 Agustus 2018
Notaris : DWI ROSSULLIATI, SH
SK Pengesahan Akta Yayasan : 161
Tanggal Pengesahan : 30
- 7 Akta Perubahan : Nomor: Tanggal
Notaris :
SK Pengesahan Akta Yayasan :
Tanggal Pengesahan :
- 8 Tahun Pendirian Sekolah : 1987
- 9 Bidang Keahlian / Program Keahlian / Kompetensi / Keahlian / Akreditasi : 1. Teknologi dan Rekayasa/Teknik Mesin/Teknik Pemesinan/ Akreditasi A
2. Teknologi dan Rakayasa/Teknik Otomotif/Teknik Kendaraan Ringan Otomotif/ Akreditasi A
3. Teknologi Informasi dan Komunikasi/Teknik Komputer dan Informatika/Teknik Komputer dan Jaringan/ Akreditasi A
- 10 Masa Berlaku : 3 Tahun Mulai Tanggal 06 Desember 2021 s/d 05 Desember 2024
- 11 Dasar Pertimbangan : 1. Surat Permohonan Tanggal 10 September 2021
Nomor 421.5/1532/SMK.RP/IX/2021
Yang Diterima Tanggal 13 Oktober 2021
2. Izin Operasional Sekolah Swasta Nomor : P2T/1047/19.08/02/VIII/2019
Tanggal 20 Agustus 2019
3. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
No. 421.5/7508.24/101.3/2021
Tanggal 2021-12-01

Diterbitkan di Surabaya
Pada tanggal : 06 Desember 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TIMUR
ttd

Dr. Ir. ARIS MUKIYONO, MT, MM

Pembina Utama Muda
19660625 199903 1 005



Dokumen ini ditandatangani secara digital/elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari BPPT
Scan QR Code yang ada pada izin ini untuk memeriksa keaslian data

